



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
NOMOR 50 TAHUN 2022

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA SISTEM INFORMASI PELAYANAN
PUBLIK NASIONAL (SIPPN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka fasilitasi Pelaksanaan Pengelolaan Informasi Pelayanan Publik yang lebih efektif dan efisien di Komisi Pemilihan Umum Kota Metro, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola sebagai penanggungjawab dan operator Sistem informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN);
- b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi. dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1864/TIK.03-SD/01/2022 tanggal 1 Agustus 2022 tentang Pendaftaran Akun dan Penunjukan Pengelola SIPPN;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TAHUN 2022.

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola SIPPN pada Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab :

Nama : Bambang Setyawan, S.Sos.,M.M
NIP : 19730101 199902 1 001
Pangkat/Gol : Pembina / IV a
Jabatan : Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi

2. Operator :

Nama : Juharia Okta Puspita Hadi, SP
NIP : 19771009 200910 2 001
Pangkat/Gol : Penata Tk. I / III d
Jabatan : Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi

KEDUA : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

I. Penanggung Jawab :

1. Memastikan pengelolaan informasi untuk menyediakan dan memperbaharui informasi pelayanan publik kedalam SIPPN.
2. Memantau pengelolaan informasi pelayanan publik agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Memastikan keakuntan setiap informasi yang dikelola.
4. Melaporkan hasil pelaksanaan kepada atasan.

II. Operator :

1. Mengumpulkan dan mengolah bahan informasi terkait pelayanan publik di KPU Kota Metro.
2. Menyediakan berita terkait pelayanan publik KPU Kota Metro dan dikirim ke Admin Nasional.
3. Menyediakan dan memperbaharui informasi pelayanan publik ke dalam SIPPN.
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Penanggung Jawab.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara DIPA KPU Kota Metro Tahun 2022;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 05 Agustus 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO,

ttd

JUMADI AHMAD

Tembusan :

1. Ketua KPU Kota Metro di Metro
2. Peringgal.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

